

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya mengandalkan produk syariah yang aturannya telah tertulis didalam Al-Quran dan hadits. Bank syariah adalah salah satu dari bentuk perbankan nasional yang beroperasi berdasarkan landasan syariat (hukum) islam.

Menurut Sudarsono (2003), bank islam adalah bank modern yang konsep dasarnya berdasarkan hukum islam yang telah berkembang pada awal abad islam yang pertama, dengan menggunakan konsep yang dapat menilai berbagai risiko dan dapat memastikan keuntungan yang akan diperoleh. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha utama dalam memberikan jasa kredit dan jasa lalu lintas pembayaran lainnya yang operasionalnya berlandaskan prinsip hukum syariah.

Kemudian pada peraturan yang dicantumkan dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 berbunyi bahwa “Perbankan syariah adalah segala yang menyangkut bank syariah dan usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Dalam berinvestasi, bank syariah dapat memastikan bahwa dana yang mereka himpun sendiri (equity) dan dana investasi lain yang disediakan dapat berguna untuk masyarakat dan dapat memperoleh keuntungan sesuai syariat islam.

Muhamad (2005) menyatakan bahwa untuk beroperasi bank syariah harus mempunyai beberapa prinsip, yaitu : bagi hasil, jual beli dan mengambil selisih keuntungan, jasa (fee) dan sewa. Sejarah pertama kalinya terbentuk bank islam adalah saat didirikannya *Mith Ghamr Local Saving Bank* pada tahun 1963 di Mesir, ini adalah awal mula berkembangnya Perbankan Islam.

Pada perkembangan lebih lanjut berdiri Islamic Development Bank (IDB) di Arab Saudi tepatnya di kota Jeddah pada tahun 1975. Berdirinya bank tersebut berdasarkan oleh hasil sidang menteri luar negeri Negara-negara anggota OKI. Ada usulan dalam sidang tersebut yang menginginkan penghapusan sistem Bunga bank yang mengandung riba digantikan oleh sistem bagi hasil. Berkembangnya bank syariah di negara-negara islam yang lainnya berdampak positif untuk berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Mengenai berdirinya bank syariah di Indonesia mulai dibicarakan pada awal tahun 1980-an sebagai tonggak perekonomian islam serta memberikan pilihan alternatif bank yang sesuai dengan syariat islam.

Terbentuknya Bank Syariah pertama kali dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan slogannya yaitu bebas dari bunga (riba), dengan perhatian dari MUI untuk terbentuknya Bank Syariah yang bebas dari bunga maka ditahun 1991 dibentuklah PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia). Pada skala global pertumbuhan bank syariah mencapai 10-15 % setiap tahunnya, dan terlihat pertumbuhannya stabil dimasa depan.

Fungsi dari bank syariah sama seperti perbankan konvensional yaitu memperoleh keuntungan dengan cara membantu penyimpanan dana nasabah,

peminjaman modal dan melakukan pembiayaan suatu usaha. Bedanya adalah pada prinsip-prinsip yang dilakukan harus berlandaskan hukum islam yang tidak memperbolehkan hal-hal sebagai berikut (Antonio, 2007):

1. Memperjual-belikan barang yang mengandung unsur haram didalamnya
2. Tidak menggunakan sistem bunga yang terdapat unsur riba didalamnya
3. Melakukan perjudian atau dengan sengaja berspekulasi (*maisir*)
4. Dimanipulasi dan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*).

2.1.2. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tertulis pada Undang–Undang No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kasmir (2008) menyatakan bahwa bank adalah perusahaan yang beroperasi dalam sektor keuangan, maksudnya bahwa bidang keuangan merupakan sektor utama aktifitas bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan dana dari para nasabah untuk kembali disalurkan ke nasabah yang membutuhkan jasa keuangan dari bank tersebut. Di Indonesia, ada 2 macam bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Anshori (2007) mengemukakan bahwa di Indonesia sejak tahun 1992 sudah memakai dual system banking (sistem perbankan ganda), yaitu sistem dimana bank syariah dan bank konvensional diberi izin untuk beroperasi secara bersamaan.

Kasmir (2008) menyatakan bahwa bank syariah atau bisa dikatakan bank islam adalah bank yang memiliki tujuan kegiatan usaha dengan landasan prinsip Islam, yang mengacu pada perjanjian (akad) diantara pihak bank dan pihak lain (nasabah) dengan menggunakan aturan hukum Islam. sumber hukum pembiayaan bank syariah berlandaskan syariat Islam yang ketentuannya sudah tertulis di Al Qur'an dan Hadits. Bank Syariah yang sudah menggunakan Al Qur'an dan Hadits sebagai acuan agar dapat menghindari praktik penggunaan bunga yang terdapat unsur riba didalamnya dan melakukan kegiatan investasi usaha dengan prinsip bagi hasil.

Pada era reformasi bank syariah berkembang sangat pesat dengan dikeluarkannya UU nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang dasar hukum yang digunakan, jenis usaha yang diperbolehkan untuk dijalankan pada bank syariah. UU tersebut memberi instruksi juga kepada bank-bank konvensional untuk mendirikan cabang bank syariah atau berubah menjadi bank syariah.

2.1.3. Risiko Pembiayaan Bank Konvensional

Pihak bank juga melakukan penilaian kepada debitur untuk mengetahui kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman pokok atau angsuran pokok serta bunganya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak, dan diperiksa juga dari usaha yang dimiliki, memiliki prospek yang baik atau tidak. Bank Indonesia memiliki aturan sendiri dalam melakukan penilaian pada bank yang menggunakan landasan syariat islam pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L),

dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

Penggolongan nasabah dari segi kualitas pembiayaan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan yang dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan lancar, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat membayar angsuran pokok serta bunganya sekaligus tepat waktu
- b. Mempunyai mutasi rekening
- c. Pembiayaannya dijamin oleh agunan tunai (*cash collateral*)

2. Perhatian khusus

Pembiayaan yang dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan dalam perhatian khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertunggaknya angsuran pokok serta bunga namun belum lebih dari 90 hari.
- b. Kadang-kadang ada penarikan dana yang melebihi akun giro yang dimiliki oleh nasabah (cerukan).
- c. Mutasi rekening terjadi relatif aktif.
- d. tidak pernah ada pelanggaran kontrak yang sudah disepakati dari awal.
- e. Dibantu oleh pinjaman yang baru.

3. Kurang lancar

Pembiayaan yang dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan kurang lancar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Adanya penunggakan angsuran pokok serta bunga yang sudah lebih dari 90 hari.

- b. Sering terdapat penarikan dana yang melebihi akun giro yang dimiliki oleh nasabah (cerukan).
- c. Terjadinya mutasi rekening relatif lebih rendah.
- d. Adanya pelanggaran kontrak yang telah disepakati melebihi 90 hari.
- e. Ditemukannya tanda-tanda permasalahan keuangan yang dialami oleh para debitur.
- f. Dokumentasi tentang pinjaman yang masih lemah.

4. Diragukan

Pembiayaan yang dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan diragukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menunggaknya angsuran pokok serta bunga yang sudah lebih dari 90 hari.
- b. Terjadinya cerukan secara terus-menerus atau bersifat tetap.
- c. Adanya wanprestasi melampaui 180 hari.
- d. Terdapat pengkapitalisasian bunga.
- e. Pendokumentasian hukum masih sangat lemah dalam penjaminan maupun kesepakatan pembiayaan.

5. Macet

Pembiayaan yang dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan macet, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menunggak angsuran serta bunganya melebihi 270 hari.
- b. Beban operasional yang mengalami kerugian dapat ditutupi dengan mencari pinjaman baru.

c. Jaminan yang dimiliki tidak bisa dicairkan seperti nilai yang semestinya karena kondisi pasar sedang tidak memungkinkan.

Muhammad (2005) berpendapat bahwa yang digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang termasuk kategori Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dapat disebut juga sebagai pembiayaan yang tidak memiliki prestasi (*Non Performing Financing*).

2.1.4. Risiko Pembiayaan Syariah

Sumber daya alam yang telah dititipkan Allah SWT hendaknya kita jaga baik-baik, sebagai manusia kita tidak diperbolehkan mengambil resiko yang terlalu berlebihan, walaupun resiko itu dapat mendatangkan keuntungan juga. Jika lebih banyak mengakibatkan kerugian, ketimbang keuntungan yang dapat diperoleh, bisa dikatakan hal tersebut adalah melakukan sesuatu yang melebihi batas kemampuan, hal tersebut tidak dibenarkan. Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan Malik dari Yahya meriwayatkan : "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

Pada perspektif syariah, risiko adalah hal yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, risiko adalah bagian dari sunatullah (hukum Allah yang ditetapkan). Adanya resiko digunakan untuk mengukur suatu kejadian yang akan datang yang bisa menimbulkan kerugian maupun keuntungan. Pengelolaan resiko dapat dilakukan supaya tidak berdampak pada kerugian, seperti yang tertulis pada QS Al-Ashr (103:2), yang Artinya:

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,

dan QS Al Hasyr (59:18) yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada kedua ayat tersebut membahas tentang apa yang perlu dipersiapkan oleh manusia pada hari esok, pada sesungguhnya manusia ada didalam kerugian. Hal apapun yang telah dipersiapkan pada hari esok tidak akan lepas dari resiko, karena tidak ada sesuatu yang pasti kecuali jika Allah berkehendak. Tingkah laku manusia yang sangat yakin dengan apa yang dapat dipastikan pada hari esok, tertulis pada QS Al-Kahfi (18:23-24) , yang artinya :

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut): "Insya-Allah". Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini".

Memperbaiki serta mempersiapkan apa yang akan dilakukan pada hari esok adalah kewajiban bagi setiap manusia. Dengan mempelajari tentang pengelolaan risiko dan bisa memprediksi jika terjadinya risiko maka dapat mengantisipasi jika terjadi sesuatu dan kebenarannya akan diberi petunjuk oleh Allah.

2.1.5. Return On Asset (ROA)

Rasio ini adalah rasio yang biasa digunakan perusahaan dalam konteks ini adalah bank untuk mengukur perolehan dari pendapatan (Laba Sebelum Pajak) yang didapatkan dari rata-rata total asset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA semakin tinggi juga pendapatan yang diperoleh bank, sehingga kondisi kesehatan bank tetap terjaga. Laba sebelum pajak diperoleh dari laba bersih yang belum dikurangi pajak. Sedangkan ROA adalah rasio yang menyatakan perbandingan laba sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset atau aktiva yang dimiliki. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rerata Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.6. Financing to Deposits Ratio (FDR)

Financing to Deposits Ratio (FDR) adalah suatu rasio pengukuran yang dapat menunjukkan giro, tabungan, deposito, berjangka, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menyalurkan pendanaan kepada para nasabah. Semakin tinggi FDR maka pendapatan yang akan diperoleh bank menjadi semakin besar (diasumsikan bahwa kredit yang diberikan oleh bank terjadi secara efektif, sehingga jumlah kredit yang tidak lancar akan semakin kecil).

Wahyu (2016) menyatakan bahwa, FDR adalah alat ukur kemampuan bank dalam memberikan dana kepada pihak ketiga melalui kredit yang disalurkaninya, selanjutnya mengenai dana pihak ketiga yaitu meliputi simpanan berjangka,

sertifikat deposito, giro dan tabungan. Semakin tinggi FDR dapat memperlihatkan bahwa bank sangat agresif dalam menyalurkan dananya untuk kredit, maka sebaliknya jika FDR semakin kecil pendapatan bank menjadi semakin kecil pula.

Diharapkan dengan dimaksimalkannya dana yang disalurkan oleh bank maka dapat meningkatkan laba, namun jika dana yang dimiliki oleh bank tidak disalurkan, risikonya adalah bank kehilangan potensi untuk mendapatkan keuntungan. Tingginya rasio FDR dari bank tersebut dapat menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki dipinjamkan, dan resiko jika terjadi masalah dalam pembiayaan juga semakin besar.

Financing To Deposits Ratio (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, perhitungan variabel FDR sebagai berikut:

$$fdr = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

2.1.7. **Kurs**

Kurs adalah perbandingan nilai mata uang asing dibandingkan dengan nilai mata uang dalam negeri. (Purnamasari dan Musdholifah, 2016). Perbandingan antara nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang rupiah yang dimiliki oleh Indonesia menunjukkan kondisi stabilitas perekonomian negara. Menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menunjukkan semakin bagusnya kondisi perekonomian yang ada di Indonesia.

Perubahan nilai kurs dari mata uang juga dapat mempengaruhi kelancaran bisnis yang dilakukan oleh para nasabah. Jika nilai rupiah merosot terhadap mata uang asing dan usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut memakai bahan baku impor dari luar negeri, dapat membebani usahanya dan membuat rasio pembiayaan yang tidak lancar semakin bertambah.

Bank syariah harus mempertimbangkan berbagai hal dalam transaksi pertukaran mata uang asing, yaitu harus bebas dari riba, gharar dan maisyir dan seperti berikut ini :

- a. Kedua belah pihak harus menukarkan uangnya secara bersamaan dan transaksi pertukaran tersebut harus dilakukan dengan cara tunai.
- b. Tujuannya adalah untuk perniagaan serta memfasilitasi perdagangan internasional yang melibatkan antar negara.
- c. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang dipercaya dan diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan;
- d. Tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan merupakan hak miliknya (Antonio, 2007).

2.1.8. Inflasi

Pengertian inflasi dari berbagai macam literature adalah terjadinya peningkatan harga secara umum dan terjadi terus menerus pada suatu sistem perekonomian (Vanni dan Rokhman, 2017). Terjadinya perubahan inflasi dapat berpengaruh terhadap NPF, apabila terjadi inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan pendapatan pada masyarakat menurun, hal ini dapat menurunkan standar hidup

masyarakat tersebut. Sebelum terjadinya inflasi, seorang debitur masih bisa membayar cicilan dari pinjamannya, tetapi setelah terjadi inflasi, terjadi peningkatan pada harga-harga yang sangat tinggi, padahal pendapatan debitur tersebut tidak ikut mengalami peningkatan, hal ini mengakibatkan kemampuan debitur untuk membayar cicilan angsurannya menurun, karena penghasilan yang dimiliki oleh para debitur sebagian besar sudah digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga akibat terjadinya peningkatan harga-harga.

Pengertian inflasi dari Bank Indonesia yaitu terjadinya peningkatan harga-harga yang terjadi secara terus menerus. Kenaikan dari beberapa harga barang saja tidak bisa dikatakan sebagai inflasi, baru bisa dikatakan sebagai inflasi jika kenaikan harga itu meluas dan mengakibatkan barang-barang lain mengalami kenaikan harga. Alat ukur yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran tingkat inflasi yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa IHK adalah perubahan rata-rata harga barang atau jasa yang dikonsumsi untuk rumah tangga.

Tertulis pada UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sudah berubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004 tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah (pasal 7). Pasal tersebut menjelaskan peran penting Bank Sentral untuk perekonomian negara, sehingga tujuan dari Bank Indonesia dapat tercapai. Selain itu ada faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya inflasi yaitu seberapa besar tingkat permintaan dan penawaran. BI mempunyai kemampuan yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran.

(Purnamasari dan Musdholifah, 2016) menyatakan bahwa Inflasi adalah naiknya harga-harga barang secara umum dan terjadi terus menerus. Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga-harga barang yang melesat cukup tinggi serta terjadi terus menerus dan terjadi pada kurun waktu yang sangat lama juga diikuti oleh merosotnya nilai riil (intrinsik) pada mata uang suatu Negara Wikutama. Terjadi pula penurunan mata uang akibat adanya inflasi. Inflasi dapat mengakibatkan pengaruh terhadap NPF, tingkat inflasi yang sangat tinggi dapat mengakibatkan pendapatan masyarakat mengalami penurunan, standar hidup yang dimiliki oleh masyarakatpun dapat ikut turun. (Mutamimah dan Chasanah, 2012).

Pandangan teoritis mengenai inflasi juga berdampak pada perbankan yang merupakan lembaga keuangan. Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi sebagai perantara, bank juga dapat terpengaruh oleh inflasi kaitannya dengan pergerakan aliran dana. Teori yang dapat menjelaskan tentang hal tersebut adalah teori dana yang dipinjamkan (*the Loanable Fund Theory*). Pada teori ini jika uang yang diminta lebih dari yang disediakan, dapat menyebabkan naiknya harga uang tersebut.

Inflasi yang terjadi mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perkenomian, hal ini diakibatkan oleh masyarakat yang tertekan dan panik akibat barang-barang terus mengalami kenaikan harga. Saat terjadi inflasi masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu orang yang memborong barang-barang secara berlebihan dan ada orang yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang, hal ini dapat mengakibatkan kekacauan pada negara. Akibat paniknya

masyarakat, mereka cenderung untuk mengambil tabungan yang dimiliki dan digunakan untuk membeli barang-barang kemudian menimbunnya.

Hal ini mengakibatkan bank mengalami kekurangan dana dan banyak bank yang bangkrut karena tidak adanya dana investasi yang masuk. Menurut Popita (2013), inflasi dapat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian (makro atau mikro) dan termasuk untuk berinvestasi. Inflasi dapat menimbulkan turunya daya beli masyarakat hal ini juga menimbulkan turunya tingkat penjualan. Menurunnya tingkat penjualan dapat mengakibatkan pendapatan perusahaan menurun. Menurunnya pendapatan perusahaan dapat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan membayar cicilan angsuran. Terhambatnya cicilan angsuran mengakibatkan kualitas kredit menurun bahkan kredit dapat tersendat, sehingga rasio *Non-Performing Loan* dapat meningkat. Firdaus (2015) menyatakan bahwa tingginya tingkat inflasi dapat mengakibatkan tingkat NPF semakin meningkat.

2.1.9. *Non Performing Financing* (NPF)

Dijelaskan oleh Arifin yang sudah ditulis kembali oleh Vanni dan Rokhman (2017) bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah digunakan untuk mendanai kegiatan investasi yang dilakukan oleh para nasabah. Tugas utama dari bank adalah melakukan pembiayaan, bank harus menyediakan layanan pendanaan kepada pihak yang kurang dana (*deficit unit*).

Bank memiliki komitmen terhadap para nasabah dan pihak lain yang terkait untuk memfasilitasi dalam membiayai investasi. Jika bank tidak sanggup merealisasikan apa yang sudah menjadi komitmennya akan berdampak pada

reputasi bank yang dapat menurun, juga menimbulkan tuntutan ganti rugi dari para nasabah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bhowmik (2014) penyebab terjadinya *Non Performing Loan* atau resiko gagal pada kredit diperbankan adalah buruknya manajemen perbankan, kebijakan kredit yang tidak baik, analisis pada kredit yang kurang memadai, terjadinya praktik penipuan, persaingan yang tidak sehat, serta regulasi dan peraturan yang berubah-ubah (tidak konsisten).

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank tidak dapat terlepas dari risiko. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur resiko kredit pada bank syariah yaitu *Non Performing Financing* (NPF). Bank yang memiliki tingkat NPF tinggi memiliki kecenderungan tidak efisien. Namun bank yang memiliki tingkat NPF rendah memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi. Dengan semakin rendahnya tingkat NPF pada bank, berdampak pada kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dimiliki untuk para nasabah sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar (Priantana dan Zulfia, 2011).

NPF itu sendiri adalah tingkat rasio pengembalian kredit dari para nasabah terhadap bank dapat dikatakan bahwa NPF adalah tingkat kredit yang tidak lancar yang dimiliki oleh bank tersebut. Cara untuk menghitung NPF adalah pembiayaan tidak lancar dibagi dengan total pembiayaan, dengan cara ini maka dapat diketahui tingkat perbandingan NPFnya, jika NPF semakin kecil maka keuntungan yang diperoleh bank menjadi semakin besar, namun jika sebaliknya NPF semakin besar, tingkat keuntungan yang diperoleh bank menjadi semakin kecil atau rugi. Kerugian yang dialami karena pengembalian kredit yang sangat rendah. Rumus untuk perhitungan NPF adalah sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Tidak Lancar}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk pembahasan yang lebih lanjut, peneliti melakukan kajian terlebih dahulu terkait masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Vanni dan Rokhman (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016” menyatakan bahwa bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF), Inflasi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF), kemudian Financing to Deposit Ratio (FDR), Kurs, dan Inflasi semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
2. Diansyah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap *Non Performing Loan* (Studi Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2014)” menyebutkan bahwa tidak adanya pengaruh pada uji asumsi klasik. Pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel size dan CAR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPL kemudian variabel suku Bunga dan inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPL, selanjutnya variabel

GDP dan LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. Hasil penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPL.

3. Firdaus (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” menyebutkan bahwa (1) Dari hasil analisis didapatkan dua model persamaan. Model pertama digunakan untuk variabel penelitian yang bersifat internal sedangkan model kedua digunakan untuk variabel yang bersifat eksternal. Didapatkannya dua persamaan yang berbeda ini disebabkan karena variabel internal dapat dikendalikan langsung oleh industri perbankan syariah. Sebaliknya variabel eksternal tidak dapat dikendalikan langsung oleh industri perbankan syariah. Namun demikian dua model ini tetap digunakan dalam rangka mendapatkan prediksi hasil faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya NPF baik bersifat internal maupun eksternal. (2) Hasil pengujian *goodness of fit* dari model t regresi, memberikan informasi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variasi dari variabel dependen (NPF). Dengan memakai *output unstandardized coefficient*, nilai adjusted R^2 variabel eksternal lebih besar dari pada variabel internal.

2.3 Pengujian Hipotesis

2.3.1. Pengaruh ROA terhadap NPF

ROA adalah hasil perhitungan laba sebelum pajak diibagi rata-rata total asset. Kasmir berpendapat bahwa Return on Assets adalah kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dari seluruh modal kerja yang ada dan dikelola secara efisien (Kasmir, 2008). Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA. Dengan demikian, pengembangan hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H1 : ROA berpengaruh negatif terhadap terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2.3.2. Pengaruh FDR Terhadap NPF

Menurut Tiffany (2018), FDR dan NPF yang memiliki nilai negatif saling berkaitan, hal ini disebabkan karena tingkat penyaluran kredit yang sangat tinggi dilakukan oleh bank, sehingga tingkat pembiayaan yang tidak lancar mengalami penurunan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kredit yang tidak lancar dapat juga dilihat dari aspek makro seperti tingkat suku bunga, kurs, inflasi dan lain-lain. Jika dilihat dari faktor teknis seperti jumlah pinjaman, akan berdampak bertambahnya jumlah kredit yang tidak lancar.

Dengan demikian, pengembangan hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H2 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2.3.3. Pengaruh Kurs Terhadap NPF

Tingginya tingkat kurs berdampak pada naiknya tingkat NPF alasannya adalah kurs digunakan dalam perdagangan internasional, kaitannya dalam transaksi ekspor. Tingginya nilai kurs mengakibatkan nilai rupiah juga menjadi tinggi, akibatnya nilai rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat semakin besar hal ini dapat mengurangi usaha mereka untuk melunasi cicilan kredit. Tingginya nilai tukar rupiah terhadap dollar dapat menimbulkan penurunan terhadap nilai rupiah dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi mata uang rupiah lebih banyak dikeluarkan. Dampak terhadap masyarakat adalah orang yang memiliki cicilan kredit kepada bank syariah sulit melunasi cicilannya, hal inilah yang menyebabkan tingkat NPF semakin besar (Mutaminah dan Chasanah, 2012). Dengan demikian, pengembangan hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H3 : Kurs berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).


2.3.4. Pengaruh Inflasi Terhadap NPF

Menurut Musdholifah yang ditulis kembali oleh Firdaus (2015), kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat namun tidak diikuti dengan naiknya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain mengajukan pinjaman kepada bank, untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengajuan kredit yang dilakukan oleh para nasabah tidak akan mudah untuk diterima. Karena pihak bank harus menyeleksi calon debitur dari sisi pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki sebelum membuat kesepakatan. Dengan demikian, pengembangan hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H4 : Inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

2.4 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep Penelitian